



P U T U S A N
Nomor 159/PDT/2021/PT.PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang mengadili perkara Perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara:

DARWIN SIBARANI, Tempat/Tanggal Lahir Laguboti, 28 September 1958, Agama Kristen, Jenis Kelamin Laki – laki, Pekerjaan Karyawan Swasta, Beralamat di Jl. Watasari/Tobasa, RT. 05/RW. 06, Kelurahan Palas, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau. Dalam hal ini memberi Kuasa kepada **BANGUN VH PASARIBU, S.H., dan ARIFIN, S.H.,** Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor **ADVOKAT & LEGAL CONSULTANTS BANGUN VH PASARIBU & PARTNERS**, beralamat Kantor di Jalan Tanjung Datuk, No. 208 C, Kelurahan Tanjung Rhu, Kecamatan Lima Puluh, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau., Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Juni 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru dengan No. Reg. 512 SK/Pdt/2021/PN.Pbr tertanggal 1 Juli 2021.,selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING semula PENGUGAT;**

Lawan:

PARTA NAINGGOLAN, beralamat Jl. Mekar Sari/Samosir, RT. 05/RW. 06, Kelurahan Palas, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING I semula TERGUGAT - I;**

ELIANA TUMANGGOR, beralamat Jl. Mekar Sari/Samosir, RT. 05/RW. 06, Kelurahan Palas, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING II semula TERGUGAT - II;**

Hal 1 dari 8 Hal Putusan Nomor 159/PDT/2021/PT.PBR



TIODOR Br. SINAGA Mak WELIN (Istri Alm. PARLINDUNGAN SITORUS), beralamat Jl. Mekar Sari/Samosir, RT. 05/RW. 06, Kelurahan Palas, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING III semula TERGUGAT - III**;

BIRMA SIMANJUNTAK, beralamat Jl. Damai Ujung, RT. 03/RW. 08, Kelurahan Palas, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING IV semula TERGUGAT - IV**;

HOTMIDA Br. SIHOTANG, beralamat Jl. Damai Ujung, RT. 03/RW. 08, Kelurahan Palas, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING V semula TERGUGAT - V**;

RUSTON SIMANJUNTAK, beralamat Jl. Mekar Sari/Samosir, RT. 05/RW. 06, Kelurahan Palas, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING VI semula TERGUGAT - VI**;

KOMIARIS TUMANGGOR, beralamat Jl. Sepakat No. 44, RT. 023/RW. 04, Kelurahan Desa Karya Indah, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar. Kode Pos. 28464, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING VII semula TERGUGAT - VII**;
Terbanding I s/d VII / Tergugat I s/d VII diwalili oleh kuasanya ADI MURPHI MALAU, SH.MH Dkk. Advokat berkantor di Jalan Riau Gang Dwikarsa/H.Siti Nisab No.6 B Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Desember 2020;

H. WAN. M. DAUD, beralamat Jl. Kampar, No. 16, Kelurahan Tanjung Rhu, Kecamatan Limapuluh, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING VIII semula TERGUGAT - VIII**;

H. SOFYAN HAMID, beralamat Jl. Merbau, No. 84/02, RT.03/RW.04, Kelurahan Kampung Bandar, Kecamatan Senapelan, Kota

Hal 2 dari 8 Hal Putusan Nomor 159/PDT/2021/PT.PBR



Pekanbaru, Provinsi Riau, selanjutnya disebut sebagai

TERBANDING IX semula TERGUGAT - IX;

LURAH PALAS, beralamat Jl. Damai, Kelurahan Palas, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING X semula TERGUGAT - X;**

CAMAT RUMBAI, beralamat Jl. Sri Palas, Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING XI semula TERGUGAT - XI;**

PARLUHUTAN SIHOTANG, beralamat Jl. Mekar Sari/Samosir, RT. 05/RW.06, Kelurahan Palas, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING I, semula TURUT TERGUGAT - I;**

LINTONG SILALAH, beralamat Jl. Mekar Sari/Samosir, RT. 05/RW.06, Kelurahan Palas, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING II, semula TURUT TERGUGAT - II;**

Turut Terbanding I dan II / Turut Tergugat I dan II diwalili oleh kuasanya ADI MURPHI MALAU, SH.MH Dkk. Advokat berkantor di Jalan Riau Gang Dwikarsa/H.Siti Nisab No.6 B Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Desember 2020;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Setelah membaca :

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 9 Agustus 2021 Nomor 159/PDT/2021/PT.PBR tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara antara kedua belah pihak tersebut diatas;
- Berkas perkara berikut surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 21 Juni 2021 Nomor 276/Pdt.G/2020/PN.Pbr. ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Hal 3 dari 8 Hal Putusan Nomor 159/PDT/2021/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 276/Pdt.G/2020/PN.Pbr. tanggal 21 Juni 2021, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI;

- Menerima Eksepsi Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II angka 2 tentang Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*);

DALAM POKOK PERKARA;

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklard*);
- Menghukum Penggugat membayar biaya perkara ini sebesar Rp.7.150.000,- (tujuh juta seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tersebut, telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 21 Juni 2021, tanpa dihadiri oleh Tergugat VIII, X dan XI, selanjutnya isi putusan tersebut telah diberitahukan secara sah dan patut kepada pihak yang tidak hadir tersebut, sebagaimana relaas pemberitahuan putusan masing-masing pada tanggal 6 Juli 2021 ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat melalui kuasanya, telah mengajukan permohonan banding, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan banding Nomor 276/Pdt.G/2020/PN.Pbr. pada tanggal 1 Juli 2021 yang dibuat dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru, selanjutnya permintaan banding tersebut, telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Terbanding I s/d XI /Tergugat I s/d XI dan Turut Terbanding I dan II / Turut Tergugat I dan II ;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan Memori Banding tertanggal 29 Juli 2021, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 30 Juli 2021, selanjutnya memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan

Hal 4 dari 8 Hal Putusan Nomor 159/PDT/2021/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan patut kepada : Terbanding I s/d XI /Tergugat I s/d XI dan Turut Terbanding I dan II / Turut Tergugat I dan II;

Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkasa perkara (inzage) sebagaimana Relaas Pemberitahuan memeriksa Berkas Perkara Nomor 276/Pdt.G/2020/PN.Pbr.;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding, semula Penggugat tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding, semula Penggugat dalam memori bandingnya pada dasarnya tidak menerima putusan Hakim tingkat pertama karena tidak tepat dalam menerapkan suatu peraturan hukum sebagaimana mestinya serta tidak menilai alat bukti, tidak memuat alasan / dasar hukum yang cukup yang dijadikan dasar untuk mengadili perkara ini, untuk itu mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru, memberikan putusan dengan amarnya sebagai berikut :

1. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 276/Pdt.G/2020/PN.Pbr.;
2. Mengabulkan gugatan dari Pembanding untuk seluruhnya ;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan meneliti serta mencemati berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 276/Pdt.G/2020/PN Pbr. tanggal 21 Juni 2021 dan telah membaca serta memperhatikan pula dengan seksama Memori Banding dari Pembanding semula Penggugat, Majelis Hakim Tingkat banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan disimpulkan serta diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama baik Dalam Eksepsi maupun Pokok Perkara adalah

Hal 5 dari 8 Hal Putusan Nomor 159/PDT/2021/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah tepat dan benar, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut yang amar / diktum selengkapnya sebagaimana tercantum dalam amar/diktum putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 276/Pdt.G/2020/PN Pbr. tanggal 21 Juni 2021;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui serta membenarkan pertimbangan hukum dari putusan Pengadilan Tingkat Pertama, karena telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar, semua fakta-fakta dan keadaan yang didasarkan kepada alat bukti yang diajukan dipersidangan disertai alasan-alasan hukum yang menjadi dasar pertimbangan dalam putusannya dan hal itu pula dalam putusan tingkat banding ;

Menimbang bahwa oleh karena itu majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan memori banding yang diajukan oleh Pemanding semula Penggugat dalam segala argumentasinya, sebagaimana selengkapnya termuat dan terurai dalam memori banding Pemanding semula Penggugat yang menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, keberatan-keberatan dalam memori banding tersebut, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menguraikan dengan tepat dan benar semua fakta dan keadaan yang didasarkan alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan, disertai dengan alasan-alasan yang cukup menurut hukum untuk dijadikan sebagai dasar pertimbangan dalam putusannya, sehingga alasan-alasan dalam memori banding dari Pemanding semula Penggugat tersebut tidak cukup kuat untuk dijadikan dasar membatalkan putusan majelis Hakim Tingkat Pertama ;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim Tingkat Banding telah sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat banding dalam memutus perkara ini di tingkat banding, sehingga putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 276/Pdt.G/2020/ PN Pbr. tanggal 21 Juni 2021, tetap dipertahankan dan dikuatkan ;

Hal 6 dari 8 Hal Putusan Nomor 159/PDT/2021/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat tetap berada dipihak yang kalah, maka Pembanding semula Penggugat harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum, Stb Nomor 227/1947, Hukum Acara Perdata dan Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menolak permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 276/Pdt.G/2020/PN Pbr. tanggal 21 Juni 2021 yang dimohonkan Banding tersebut.
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari Rabu tanggal 22 September 2021, oleh kami **H.Baktar Jubri Nasution, SH.MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **H.Heri Sutanto, SH.MH** dan **Jumongkas Lumban Gaol, SH.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 28 September **2021** oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **Hj.Dessurya, SH.MH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya, serta putusan tersebut dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Pekanbaru pada hari itu juga;

Hakim Anggota;

Hakim Ketua;

Hal 7 dari 8 Hal Putusan Nomor 159/PDT/2021/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd.

H.Heri Sutanto,SH.MH

Ttd.

H.Baktar Jubri Nasution, SH.MH

Ttd.

Jumongkas Lumban Gaol, SH.MH

Panitera Pengganti;

Ttd.

Hj.Dessurya,SH.MH

Perincian biaya

1. Meterai	Rp. 10.000,00
2. Redaksi	Rp. 10.000,00
3. Biaya proses.....	Rp.130.000.00
J u m l a h	Rp.150.000.00

(seratus lima puluh ribu Rupiah);

Hal 8 dari 8 Hal Putusan Nomor 159/PDT/2021/PT.PBR